



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 396 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN PRABU KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa/Kelurahan Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA/KELURAHAN PRABU KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 Pada Desa/Kelurahan Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Prabu
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUNGEHAN PRABU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR : 396 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN PRABU
KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN PRABU KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	MAKSUM MUHAMAD ALI ROSIDI	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2	NURTAM	L		Petugas Ketertiban TPS
3	LALU SAWALUDIN	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4	LALU TUNJUNG SATRIA JAYA	L		Petugas Ketertiban TPS
5	SRIJUDIN	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6	SUBAWAEN	L		Petugas Ketertiban TPS
7	LALU IDHAM HALIK	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8	KARIAWAN	L		Petugas Ketertiban TPS
9	MUSTARIP	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10	LALU ISKANDAR	L		Petugas Ketertiban TPS
11	LALU WIREDANE	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12	LALU SUHARDI	L		Petugas Ketertiban TPS
13	PUTRE JAYE	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14	LALU ISROK	L		Petugas Ketertiban TPS
15	MARDIANTO	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16	JUMAR	L		Petugas Ketertiban TPS
17	MUHAMAD FAUZI	L	009	Petugas Ketertiban TPS

18	MARDIANA PUTRA	L		Petugas Ketertiban TPS
19	JUNAIDI	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20	RANO KARNO	L		Petugas Ketertiban TPS
21	JUANUS	L	011	Petugas Ketertiban TPS
22	SUKRON MAKMUN	L		Petugas Ketertiban TPS
23	LALU BUDIMAN	L	012	Petugas Ketertiban TPS
24	LALU IZAM WADI	L		Petugas Ketertiban TPS
25	HAJI YASIR ABDULLAH	L	013	Petugas Ketertiban TPS
26	SUPARMAN	L		Petugas Ketertiban TPS
27	HERJAN EFENDI	L	014	Petugas Ketertiban TPS
28	SUMARJANE	L		Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KELURAHAN PRABU,

